

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp/Fax (0383) 21033

L A R A N T U K A

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Secara substantif LKIP ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Kebijakan, serta Pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

LKIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RENSTRA Dinas Sosial Tahun 2023 - 2026, hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhir kata, semoga LKIP Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



Drs. Benediktus Bolibapan Herin

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199503 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENUTUP	1
A. GAMBARAN UMUM OPD	1
B. STRATEGIS ORGANISASI	14
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD	17
D. SOLUSI	17
E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP	18
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
B. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	20
C. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN	21
D. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	25
BAB IV PENUTUP	29

8

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

RKT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan 6 Program, 17 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.396.995.270**, meliputi Belanja Operasi sebesar **Rp. 4.345.359.964** dengan perincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.513.715.880, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.604.244.084 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 227.400.000 dan Belanja Modal sebesar **Rp. 51.635.306**. Realisasi Keuangan untuk belanja secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 4.107.716.930** atau 93,42%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat di kategorikan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan capaian dari 2 indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dinilai cukup baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan presentase yang cukup, perlu dan masih harus diperkuat dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat. Hal ini cukup esensial mengingat ketersediaan SDM memegang peranan penting dalam setiap tahapan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketersediaan data PMKS/PPKS dan PSKS yang akurat juga sangat penting dalam proses pelayanan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk menambah kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang urusan sosial dan menyediakan data PMKS/PPKS PSKS yang terakurat sesuai kondisi dan situasi saat ini sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur


Drs. Benediktus Bolibapan Herin

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199503 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM OPD

1. Kedudukan SKPD

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pada bab IV pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria tambahan yaitu terlantar/tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin/miskin, dan kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga.

2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga, dengan kriteria tambahan yaitu berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana, dengan kriteria yaitu disangka, didakwa, dan atau dipenjara.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban

penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyangkut disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Terlantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kriteria tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya

10. Tuna susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya

menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)**

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA**

Adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan ataupun sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. **Korban Trafficking**

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. **Korban Tindak Kekerasan**

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)**

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya

22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

24. Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, dengan kriteria tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Selanjutnya 26 kategori PPKS dihimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jenis-jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

5. Karang Taruna

Adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

7. Keluarga Pioneer

Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBBW)

Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

10. Penyuluh Sosial

Adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. SK untuk TKSK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia Usaha

Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial, dengan kriteria peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

Hasil pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS akan dijadikan data terpadu yang akan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian, dan pengendalian urusan sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. Penyusunan program dan anggaran
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penatausaha administrasi perkantoran
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam susunan organisasi, ada 4 bidang di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja perlindungan dan jaminan sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial. Bidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial
 - b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sosial
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan penanganan fakir miskin. Bidang penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja penanganan fakir miskin
 - b. Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin
 - d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk kelompok jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator
4. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas


Selain jabatan struktural, pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan. Adapun jabatan fungsional hasil penyeteraan jabatan, terdiri dari

- a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- d. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah
- e. Jabatan Fungsional Perencana

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**



Laporan Kinerja Pemerintah merupakan gambaran untuk terselenggaranya *Good Governance* yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap masyarakat. Selain itu LKIP menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
4. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRATEGIS ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2023 adalah sejumlah 29 orang, yang terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumlah 25 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 14 perempuan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jumlah 4 orang terdiri dari 3 Laki-Laki dan 1 Perempuan. Sedangkan untuk tenaga administrasi perkantoran (tenaga honorer daerah), berjumlah 7 orang dengan rata-rata pendidikan terakhir dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), saat ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 laki – laki dan 8 perempuan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan Permensos No 24 Tahun 2013, TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa dan atau kelurahan. TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan dimana per satu kecamatan satu TKSK.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga memiliki Pekerja Sosial (PEKSOS) yang dibiayai APBN. Total Peksos di tahun 2023 berjumlah 52 orang, yang tersebar di 250 desa / kelurahan di Kabupaten Flores Timur (49 PEKSOS untuk PKH, 1 PEKSOS SAKTI Anak, 2 PEKSOS Disabilitas).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional, per 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dari 13 orang ASN dalam jabatan administrasi (Eselon 4) yang mendapat penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, dan sisa 11 orang ASN yang masih dalam jabatan struktural yang ada.

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2023

No.	Eselonering	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SD/SLTA/SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	2	2	4
3	Eselon IV	2	4	7	1	14
4	Non Eselon	2	-	8	-	10
Jumlah		4	4	18	3	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2023

Tabel 1.2
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2023

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	-	-	1	2	3
2	S1	-	-	14	4	18
3	D3/D2/D1	-	-	4	-	4
4	SMA	-	-	4	-	4
Jumlah		-	-	23	6	29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keadaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di tahun 2023 dapat dilihat pada table 1.3.

Tabel 1.3
Kondisi Sarana Prasarana Kantor
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / 125 CW	2017	Baik	2
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / CB 15A 1 RRF M/T	2013	Baik	1
3	1.3.2.02.001.001.006	Mobil Sedan	Toyota Rush / 1.5 s	2013	Baik	1
4	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Mobil TRUCK Kayu RESQUE	2016	Baik	1
5	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Mobil RANGER RESQUE	2016	Baik	1
6	1.3.2.02.001.001.006	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Mobil DUMLAP	2016	Baik	1
7	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Acer Aspire	2015	Rusak Berat	3
8	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	Toshiba / Salite Intel Core i7	2017	Baik	17
9	1.3.2.10.002.003.003	Printer(Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2017	Rusak Berat	3
10	1.3.2.10.002.003.003	Komputer PC	PC	2023	Baik	1
11	1.3.2.10.002.003.003	Laptop HP	HP Intel Core i5	2023	Baik	1
12	1.3.2.10.002.003.003	Laptop Acer	Acer core i5 Layar FHD 14"	2023	Baik	1
13	1.3.2.10.002.003.003	Laptop Acer	Acer Layar FHD 15,6", Mesin Presensi	2023	Baik	1
14	1.3.2.10.002.003.003	Scaner Epson	Epson	2023	Baik	1
15	1.3.2.10.002.003.003	Printer Epson	Epson	2023	Baik	1
16	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon / iP 2770	2017	Baik	9
17	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700SFC	2017	Rusak Berat	3
18	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700SFC	2017	Baik	3
19	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Panasonic	2015	Baik	2
20	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Dispenser	2007	Baik	3
21	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kipas Angin	2007	Baik	2
22	1.3.2.05.003.007.007	Lemari	Arsip Buku	2008	Kurang Baik	1
23	1.3.2.05.003.007.007	Lemari	Arsip Buku	2008	Baik	3
24	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja	Kayu Kelas II	2017	Baik	15
25	1.3.2.05.003.006.005	Kursi Kayu	Kursi Kerja	2007	Baik	26
26	1.3.2.05.003.006.005	Kursi Plastik	Kursi Fiber Glas/Plastik	2019	Baik	100
27	1.3.2.05.002.001.048	Kursi Sofa	Sofa Sudut	2006	Baik	2
JUMLAH						206

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2023

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OPD

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial karena data PMKS yang belum terupdate, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai.
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam memberikan pelayanan kepada PMKS.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan professional dalam pelayanan terpadu kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Belum maksimal penggunaan aplikasi SIKS-NG oleh masing-masing operator desa dan kelurahan karena adanya pergantian personil dan atau pemutakhiran system aplikasi SIKS-NG.

D. SOLUSI

Adapun solusi yang bisa diambil atas permasalahan yang ada, antara lain :

- Dilakukan verifikasi data penduduk miskin yang ada di dalam DTKS *by name by address* melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh PUSDATIN Kemensos.
- Adanya dukungan dan kerjasama Lintas Sektor dan NGO/LSM yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan secara bersama.
- Adanya dukungan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.
- Meningkatkan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik melalui program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, dan program perlindungan dan jaminan sosial dengan mengusulkan ke tingkat Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Perlunya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan bagi PSKS
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai guna peningkatan pelayanan dan penanganan bagi PSKS.
- Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

E. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Sosial ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Dinas Sosial untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Sosial yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya pencapaian kinerja Dinas Sosial selama tahun 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan jabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2023-2026. Indikator yang ditetapkan atas Renja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Renja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap Renja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan LKIP terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain yaitu:

- 1. Persentase PMKS/PPKS;
- 2. Persentase Penurunan PMKS;
- 3. Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

B. Rencana Strategis Organisasi

Dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

Tujuan rencana strategis Dinas Sosial Kabupeten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas SosialKabupaten Flores Timur

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN DASAR (2021)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	% PMKS/PPKS			11.58	10,38
		Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	% Penurunan PMKS	11.58	10,42
			% PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	11	13

C. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

Adapun sasaran yang sudah ditentukan adalah “Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial” dengan indikator sasarannya adalah :

- a. Persentase Penurunan PMKS;
- b. Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

I. Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	% Penurunan PMKS	10,42
		% PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	13,00

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp169.883.750	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp513.380.840	APBD
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp190.780.795	APBD
4.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp24.999.760	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp403.084.290	APBD
Total		Rp1.302.129.435	

II. Kinerja Pendukung

- 1 Proses pengadaan barang dan jasa telah terkontrak per 30 Juli Tahun 2023
- 2 TLHP temuan di bawah tahun 2020 administrasinya 85 - 100 %
- 3 TLHP Tahun 2020 keatas harus 80 - 100 %
- 4 Penyampaian LPPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat 15 Maret Tahun 2023
- 5 LHKPN tahun berkenan minimal 100% batas waktu 31 Maret Tahun 2023
- 6 TPTGR sampai dengan tahun berkenan minimal 50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pencapaian IKU Dinas Sosial Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian IKU Dinas Sosial Kab. Flores Timur
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS (%)	10,42	16,49	158%	Baik/Tinggi
2	Menurunkan persentase tingkat kemiskinan	Cakupan Penanganan PMKS (%)	10	15,35	153%	Baik/Tinggi

2. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama, dapat dijelaskan :

Realisasi capaian kinerja dari indikator **persentase PMKS** di tahun 2023 sebesar 16,49% dari target 10,49% atau sebanyak 5.610 orang (PMKS) yang dibantu dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 34.020 orang. Capaian indikator ini tergolong tinggi karena di tahun 2023 lebih banyak bantuan dari Kementerian Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk bantuan atensi (Atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Bantuan berupa dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak dan dukungan keluarga. Bantuan bertujuan untuk pemenuhan aspek layanan dasar) dan bantuan permakanan bagi para penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan korban bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Sedangkan bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota jumlahnya relatif lebih sedikit (bantuan keluarga miskin dalam kategori kemiskinan ekstrim, bantuan bagi KAT, dan bantuan bagi keluarga dengan anak stunting). Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial selama tahun 2023 sebanyak 5.610 jiwa dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Bantuan untuk para penyandang disabilitas dalam bentuk alat bantu, permakanan, dan sandang sebanyak 317 orang disabilitas
- Bantuan untuk lansia terlantar dalam bentuk alat bantu, permakanan, dan sandang sebanyak 254 lansia

- Bantuan untuk anak terlantar dalam bentuk alat bantu, permakanan, dan sandang serta bantuan atensi dari kementerian sosial sebanyak 768 anak terlantar (anak yatim piatu)
- Bantuan sosial bagi anak stunting dalam bentuk pemberdayaan anak ayam beserta pakan dan vitamin sebanyak 20 anak stunting
- Bantuan sosial dalam bentuk beras bagi keluarga miskin sebagai KPM Penerima Bantuan Kemiskinan Ektrim sebanyak 337 KPM
- Bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 3870 jiwa.
- Bantuan sosial bagi warga KAT di Desa Aransina Kecamatan Tanjung Bunga sebanyak 44 Keluarga

Sedangkan realisasi capaian kinerja dari indikator **cakupan penanganan PMKS** tahun 2023 sebesar 15.53% dari target 10%. atau sebanyak 1.332 orang yang ditangani dari total yang seharusnya ditangani sebanyak 8.010 orang, yang terdiri dari penyandang disabilitas 317 orang, anak terlantar 768 anak, dan lansia terlantar yang ditangani sebanyak 254 orang. Capaian indikator ini tergolong tinggi karena di tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, diberlakukan Dana Alokasi Umum Spesifik Grand untuk beberapa sub kegiatan pada program rehabilitasi sosial.

Beberapa PMKS yang tertangani di tahun 2023 antara lain :

- Penyandang disabilitas yang ditangani dalam bentuk pemberian layanan kedaruratan, layanan akses pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 310 orang disabilitas
- Lansia terlantar yang ditangani dalam bentuk pemberian layanan kedaruratan, layanan akses pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 254 lansia
- Anak terlantar yang ditangani dalam bentuk assesment dasar, pemberian layanan kedaruratan, layanan akses pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 768 anak terlantar (anak yatim piatu)

3. Analisa Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6,77%	53,3%	10,42%	15,35%
2.	Menurunkan persentase tingkat kemiskinan	Persentase PMKS yang tertangani	6,77%	1,49%	10%	16,63 %

4. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

❖ Analisis Keberhasilan

Bantuan sosial yang diperoleh PMKS khususnya bantuan yang bersumber dari dana APBN (Pusat) sangatlah banyak baik melalui program keluarga harapan, program bantuan pangan non tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan bantuan permakanan untuk lansia dan ODHA, alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan bagi anak yatim piatu.

❖ Analisis Kegagalan

Kegagalan pencapaian kinerja setiap program/kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

- Belum dilakukan pemutakhiran Data PMKS yang ada, sehingga data yang digunakan belum *up to date*.
- Kurangnya peran aktif masyarakat baik di desa maupun di kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan yang berpengaruh besar terhadap validnya data DTKS.
- Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sosial Kabupaten Kabupaten Flores Timur.

5. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja;
- Dibutuhkan pelatihan dan bimtek untuk peningkatan kapasitas bagi sumber daya aparatur yang ada agar kinerja bisa lebih ditingkatkan.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur di Tahun 2023 dalam melaksanakan program kegiatan memiliki total anggaran sebesar **Rp. 4.396.995.270** dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
5	BELANJA DAERAH	4.396.995.270	4.107.716.930	93,42
5.1	BELANJA OPERASI	4.345.359.964	4.056.146.330	93,34
5.1.01	Belanja Pegawai	2.513.715.880	2.277.764.523	90,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.604.244.084	1.554.103.037	96,87
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	227.400.000	224.278.770	98,63
5.2	BELANJA MODAL	51.635.306	51.570.600	99,87
5.2.02	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	51.635.306	51.570.600	99,87

Belanja tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial terdiri dari Program, 17 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **93,42%**, sedangkan penyerapan dana sebesar **Rp. 4.107.716.930**.

Realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2023
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI KEUANGAN	
							(Rp)	(%)
1	6	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.094.865.835	2.830.320.215	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.647.655	70.606.600	97,19
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.999.680	29.608.600	98,7
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.649.360	12.427.800	98,25
1	6	1	2.01	'06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.999.770	11.579.200	96,5
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.998.845	16.991.000	94,4
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.212.080	2.277.245.723	90,61
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.452.215.880	2.217.764.523	90,44
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000	45.000.000	100
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.996.200	14.481.200	96,57
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.199.980	5.975.000	96,37
1	6	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.199.980	5.975.000	96,37
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.599.600	6.702.000	88,19
1	6	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.099.600	2.465.000	79,53
1	6	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.500.000	4.237.000	94,16
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.272.954	186.354.942	780
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.283.804	5.168.500	97,82
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.998.850	20.955.000	99,79
1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.495.300	7.806.500	82,21
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.000.000	36.989.742	99,97
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.990.000	99,96

1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000	900.000	100
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	100
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.595.000	74.545.200	99,93
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.087.200	170.642.850	212
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.497.200	460.250	30,74
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.990.000	53.382.600	82,14
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.600.000	116.800.000	99,32

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI KEUANGAN	
								(Rp)	(%)
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71.096.500	60.222.500	274
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		41.700.000	30.930.500	74,17
1	6	1	2.09	'09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		19.996.500	19.892.000	99,48
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.400.000	9.400.000	100
1	6				Bidang Urusan		1.302.129.435	1.277.396.715	844
1	6	2			Program Pemberdayaan Sosial		169.883.750	163.199.080	92
1	6	2	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		40.246.225	37.101.600	92
1	6	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		40.246.225	37.101.600	91,99
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		129.637.525	126.097.480	
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		39.999.930	39.630.000	99,08
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		39.630.280	38.853.600	98,04
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		25.007.650	23.018.880	97,92
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		24.999.665	24.595.000	98,38
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		24.999.760	21.417.700	86
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		24.999.760	21.417.700	86

1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	24.999.760	21.417.700	85,67
1	6	4			Program Rehabilitasi Sosial	513.380.840	508.194.500	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	398.401.830	395.047.900	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	39.999.940	39.618.600	99,02
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	24.999.640	24.772.500	99,05
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	29.992.110	29.481.600	98,24
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	119.981.800	119.880.600	99,92
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	123.972.850	123.456.000	99,58
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	19.599.590	19.406.200	99,01
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	19.861.500	18.816.000	94,74
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	19.994.400	19.616.400	98,11
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	29.992.110	29.481.600	98,24
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	119.981.800	119.880.600	99,92
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	114.979.010	113.146.600	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	24.991.825	24.476.400	97,85
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	19.999.270	19.440.000	97,06
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	19.999.930	19.515.000	97,45
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24.997.985	24.850.200	99,41
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	24.990.000	24.865.000	99,5
1	6	5			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	190.780.795	188.672.415	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	19.999.760	19.720.000	
1	6	5	2.01		Rujukan Anak-Anak Terlantar	19.999.760	19.720.000	98,6
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	170.781.035	168.952.415	98,92
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.146.340	87.495.300	99,26
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.470.000	98,23
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	52.634.695	51.987.115	98,75
1	6	6			Program Penanganan Bencana	403.084.290	395.913.020	666
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	246.940.880	240.326.670	467
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	164.917.345	163.691.600	99,25
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	34.999.780	34.417.375	98,29

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	TOTAL REALISASI KEUANGAN	
							(Rp)	(%)
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	16.529.735	16.240.300	98,14
1	6	6	2.01	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	13.184.840	12.812.845	96,95
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Pikososial	17.309.180	13.164.550	74,59
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	156.143.410	155.586.350	199
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kampung siaga bencana	40.984.630	40.660.600	99,21
1	6	6	2.02	2	koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna siaga bencana	115.158.780	114.925.750	99,8
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						4.396.995.270	4.107.716.930	93,42

BAB IV

PENUTUP


Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Sosial selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja Tahun 2023.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak- pihak yang kompeten

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan Dinas Sosial untuk tahun berikutnya.

Larantuka Januari 2024


Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,
Drs. Benediktus Bolibapan Herin
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199503 1 006